



PUTUSAN

Nomor 8 PK/Mil/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **SAOR PARDAMEAN PURBA;**
Pangkat/NRP : Serma/21940082450375;
Jabatan : Babinsa Ramil 01/Gunung Sitoli;
Kesatuan : Kodim 0213/Nias;
Tempat/Tanggal Lahir : Pematangsiantar, 9 Maret 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Asmil Kodim 0213/Nias;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 14 September 2016 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer I-02 Medan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 18 bulan dikurangkan selama
Terdakwa menjalani tahanan sementara;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 8 PK/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AD;

- Mohon menetapkan barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

- 2 (dua) lembar Surat BNN Kab. Kota Gunungsitoli Nomor R/217/III/Ka/Cm.01/2016/BNNK-GS tanggal 15 Maret 2016 tentang Penyampaian Hasil Tes Urine a.n. Serma Saor Pardamean Purba NRP 21940082450375 Babinsa Ramil 01/Gunung Sitoli Kodim 0213/Nias;

- 2 (dua) lembar Laporan Pelaksanaan Tes Urine BNNK Gunung Sitoli Nomor R/528/V/Ka/Cm.01/2016/BNNK-GS tanggal 19 Mei 2016;

Mohon tetap melekat dalam berkas perkara;

2. Barang-barang Nihil;

- Mohon Terdakwa tetap ditahan;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 100-K/PM I-02/AD/II/2016 tanggal 26 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu SAOR PARDAMEAN PURBA, Serma NRP 21940082450375, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. 2 (dua) lembar Surat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kota Gunung Sitoli Nomor R/217/III/Ka/Cm.01/2016/BNNK-GS tanggal 15 Maret 2016 tentang Penyampaian Hasil Tes Urine a.n. Serma Saor

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 8 PK/MII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pardamean Purba NRP 21940082450375 Babinsa Ramil 01/ Gunung Sitoli Kodim 0213/Nias;

b. 2 (dua) lembar Laporan Pelaksanaan Tes Urine BNNK Gunung Sitoli Nomor R/528/V/Ka/Cm.01/2016/BNNK-GS tanggal 19 Mei 2016;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

5. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan Nomor 191-K/PMT-IBDG/AD/XI/2016 tanggal 17 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa SAOR PARDAMEAN PURBA Serma NRP 21940082450375;

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 100-K/PM I-02/AD/VII/2016 tanggal 26 September 2016, mengenai pidana pokoknya, sehingga menjadi sebagai berikut :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer;

3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

4. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 100-K/PM I-02/AD/VII/2016 tanggal 26 September 2016 untuk selebihnya;

5. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 85 K/MIL/2017 tanggal 2 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 8 PK/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa SAOR PARDAMEAN PURBA, Serma NRP 21940082450375 tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor APPK/100-K/PM I-02/AD/I/2019 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer I-02 Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Januari 2019 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 26 November 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 10 Januari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 27 April 2017. Dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa adanya *Novum* dengan mengajukan 1 (satu) saksi yang menerangkan tentang keterlibatannya dalam menjual obat kuat seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terpidana dan bukti surat yang diberi tanda PK-1 sampai dengan PK-5 dengan menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa hanya mengkonsumsi obat kejang otot, tidak dapat dibenarkan sebab bukan merupakan suatu keadaan baru (*novum*) yang bersifat menentukan;
- Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa yang menyatakan dalam putusan *Judex Juris* terdapat suatu

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 8 PK/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, juga tidak dapat dibenarkan karena *Judex Juris* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar fakta-fakta yang terbukti di persidangan;

- Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali hanya dalil-dalil penilaian Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana atas putusan kasasi dan hanya bersifat pengulangan semata tentang fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dalam putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*;
- Bahwa terhadap alat bukti berupa hasil "Screening Test" dan 2 (dua) lembar surat yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Gunung Sitoli Nomor R/217/III/Ka/Crm.01/2016/BNNK-GS, tanggal 15 Maret 2016, sudah cukup sebagai alat bukti sah untuk membuktikan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, karena didukung oleh alat bukti lainnya yang saling bersesuaian;

Menimbang bahwa oleh karena alasan peninjauan kembali tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 248 Ayat (2) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka berdasarkan ketentuan Pasal 251 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 8 PK/MII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **SAOR PARDAMEAN PURBA**, Serma NRP 21940082450375 tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 April 2019 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.
ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Brigadir Jenderal TNI

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 8 PK/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)